



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN JATIWANGI
KEPALA DESA SUKARAJA KULON

Alamat : Jl. Veteran Pejuang No. 001 Desa Sukaraja Kulon Jatiwangi – Majalengka 45454

SURAT IZIN
NOMOR : 140/07/pemdes/11/2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

- Dasar
- a. Surat Permohonan Pimpinan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Kober PAUD An- Nuvus Nomor 02/AN-NUVUS/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa atas dasar butir a di atas, perlu dikeluarkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sesuai dengan Undang - Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang Program PADU berubah menjadi Program PAUD.

MENGIZINKAN

- Kepada :
- a. Nama Kober : AN-NUVUS
 - b. Nama Pimpinan : Drs. H. NANA SUTISNA PW
 - c. Alamat : Rt. 03/01 Dusun I Ciburuy Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi
 - d. Mulai Berdiri : 25 Juli 2005
- Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis Kelompok Bermain, dengan memenuhi kewajiban sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 2. Menggunakan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 4. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin ini dibuat, apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukaraja
Pada Tanggal : 10 Agustus 2005





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 97 Telepon (0233) 281097 Fax. 281097
MAJALENGKA 45418

SURAT IZIN
NOMOR .../.../...

TENTANG
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Dasar

- : a. Surat Permohonan Pimpinan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Kober PAUD An - Nuuvis Nomor 02/AN-NUUVUS/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa atas dasar butir a di atas, perlu dikeluarkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang Program PADU berubah menjadi Program PÂUD.

MENGIZINKAN

Kepada

- a. Nama Kober
- b. Nama Pimpinan
- c. Alamat
- d. Mulai Berdiri

Untuk

- : AN NUUVUS
- : Drs. H. NANA SUTISNA PW
- : Rt. 03/01 Dusun I Ciburuy Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi
- : 25 Juli 2005
- : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis Kelompok Bermain, dengan memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - 1. Menyampaikan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 - 2. Menggunakan Metode Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
 - 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 - 4. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin ini dibuat, apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAJALENGKA
Pada Tanggal : 10 - 8 - 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka



Drs. H. KARNA SOBAHI, M.Pd
Pimpinan Tk. I



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 128 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AN-NUVUS
DESA SUKARAJA KULON KECAMATAN JATIWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) AN-Nuvus nomor 003/KB.ANVS/II/2014 tanggal 08 Februari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 11 April 2014, Kelompok Bermain (KB) AN-Nuvus Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) AN-Nuvus Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

-
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);


12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

M E M U T U S K A N

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) AN-Nuvus Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2312-Disdik tanggal 01 Maret 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 24 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi